



**KETETAPAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA  
PEMERINTAHAN MAHASISWA  
NO 4 Tahun 2022  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PESERTA PEMIRA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA  
PRESIDEN MAHASISWA DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
TAHUN 2022**

**KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA**

**MENIMBANG :**

- a) bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yakni menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan;
- b) bahwa ketentuan pada bab 10 yang meliputi pasal 36 sampai pasal 46 Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana tentang Kampanye Pemira, Metode Kampanye, Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Larangan Kampanye.

**MENGINGAT:**

1. Pasal 13 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2021
2. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN RAYA MAHASISWA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA PRESIDEN MAHASISWA DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2022**





## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana adalah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
2. Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut PEMIRA, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Universitas Udayana berdasarkan Pancasila, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2021.
3. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut KPRM PM UNUD adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa di tingkat universitas yang bersifat independen.
4. Badan Pengawas PEMIRA yang selanjutnya disebut BAWASRA merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan PEMIRA diseluruh wilayah Universitas Udayana.
5. Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, yang selanjutnya disebut CALEG DPM PM UNUD adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi oleh KPRM PM UNUD.
6. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut CAPRESMA dan CAWAPRESMA BEM PM UNUD adalah Mahasiswa Universitas Udayana yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh KPRM PM UNUD.
7. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) UNUD adalah seluruh organisasi di tingkatan mahasiswa yang terdaftar di IMISSU dan diakui secara legal oleh Universitas Udayana.
8. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah dilaksanakannya Pemilihan anggota DPM yang meliputi fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Udayana.





9. Kampanye PEMIRA adalah kegiatan Peserta PEMIRA untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta PEMIRA
10. Tim Pemenangan adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang terdaftar secara administrasi ke KPRM, yang bertindak pro aktif serta berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg dan Pasangan Capres.
11. Simpatisan Peserta Pemira adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana dan/atau siapapun yang tidak terdaftar secara administrasi ke KPRM, yang bertindak pro aktif serta berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg dan Pasangan Capres.
12. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana.

## **PASAL 2**

PEMIRA Anggota DPM PM Universitas Udayana serta Ketua dan Wakil Ketua BEM PM dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

## **PASAL 3**

Penyelenggara PEMIRA Anggota DPM PM Universitas Udayana serta Ketua dan Wakil Ketua BEM PM Universitas Udayana berpedoman kepada asas:

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil

## **BAB II KAMPANYE**

### **Bagian Kesatu Kampanye Pemira**

## **PASAL 1**

Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.





## PASAL 2

- (1) Kampanye Pemira dilaksanakan oleh Peserta Pemira dan tim pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemira diikuti oleh peserta kampanye.

## PASAL 3

Pelaksana kampanye Pemira terdiri dari :

- a. Caleg DPM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira; dan
- b. Pasangan Capres BEM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira.

## PASAL 4

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan atas sepengetahuan KPRM PM-Unud dan Bawasra.
- (2) Setiap Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres BEM PMUnud bertanggung jawab atas tim pemenangannya masingmasing.

## Bagian Dua Materi Kampanye

## PASAL 5

Materi Kampanye peserta Pemira meliputi:

- a. visi;
- b. misi;
- c. program kerja;
- d. nama calon;
- e. nomor urut; dan
- f. promosi lainnya dengan persetujuan dari KPRM PM-Unud.

## Bagian Ketiga Metode Kampanye

## PASAL 6

- (1) Kampanye Pemira dilakukan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka;
  - c. pertemuan terbuka;
  - d. media cetak dan media elektronik;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - g. pawai; dan
  - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini







- (2) Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPRM PM-Unud.

## **Bagian Keempat** **Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye**

### **Pasal 7**

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira oleh Pelaksana kampanye Pemira kepada mahasiswa.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan video.

## **Bagian Kelima** **Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

### **Pasal 8**

- (1) KPRM PM-Unud menetapkan lokasi pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Udayana untuk keperluan kampanye Pemira.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira oleh pelaksana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kampus Universitas Udayana.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Pelaksana kampanye Pemira sebelum masa tenang.

## **Bagian Keenam** **Dana Kampanye Pemira**

### **Pasal 9**

- (1) Dana Kampanye adalah dana yang digunakan oleh peserta Pemira dalam pelaksanaan kampanye Pemira.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Caleg DPM PM Unud.





- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk setiap Capres BEM PM-Unud
- (4) Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sumber dana yang tidak melanggar norma yang berlaku.
- (5) Dana Kampanye wajib dilaporkan ke KPRM PM-Unud dan Bawasra dalam bentuk tertulis.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban dana kampanye diserahkan kepada KPRM PMUnud dan Bawasra selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.

## **Pasal 10**

Kegiatan kampanye Pemira menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta Pemira sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.

## **Bagian Ketujuh Larangan Kampanye**

## **Pasal 11**

Penyelenggara, peserta, dan tim pelaksana kampanye Pemira dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- c. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang yang lain dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan;
- d. mengadu domba dan/atau menyebarkan berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan verbal, non verbal dan/atau kekerasan seksual kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain;
- g. merusak alat peraga kampanye Peserta Pemira lain;
- h. merusak alat perlengkapan pelaksanaan Pemira yang disediakan oleh KPRM PMUnud.
- i. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang berharga lainnya kepada Peserta kampanye;
- j. menggunakan media cetak ataupun elektronik dari organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Udayana;
- k. melakukan kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPRM PM-Unud;
- l. terbukti melakukan tindak kekerasan seksual baik (dikeluarkannya surat keterangan dari Satgas Kekerasan Seksual Unud dan/atau sanksi berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kekerasan seksual);
- m. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. melanggar ketentuan terkait pelaksana kampanye;
- o. melanggar ketentuan terkait dana kampanye Pemira

